



**PUTUSAN**  
**Nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Ckr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Eli Romlih bin Romlih**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di alamat rumah orangtua a.n Bapak Romlih/Bugel di Kampung Kebon Kelapa Rt.002 Rw.008 No.34 Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon;

melawan

**Sunviana Ayu Lestari binti Maruih**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah orangtua a.n Ibu Kesih di Kampung Karatan Rt.001 Rw.025 No.47 Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 September 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan



Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:538/78/IX/2016 tertanggal 19 September 2016;

2. Bahwa ketika Pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Kampung Kebon Kelapa Rt. 002 Rw. 008 No.34 Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri;

5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

1. Aldi Eliyansyah, Laki-laki, Umur 1 tahun;

6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

1. Termohon tidak patuh dan tidak hormat kepada Pemohon bahkan ketika Pemohon memberikan nasehat dan saran kepada Termohon namun Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon dan sering membantah perkataan Pemohon;

2. Termohon tidak menjalankan kewajiban dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan sebagainya dan tidak melayani Pemohon dalam berhubungan badan;

3. Jika terjadi perselisihan, Termohon mengucapkan dengan nada yang tinggi dan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon;

7. Bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pertengkaran yaitu pada bulan



Desember tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Eli Romlih bin Romlih**) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**Sunviana Ayu Lestari binti Maruih**) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 01 Februari 2019, Termohon dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;



Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap dengan kehendaknya untuk mengajukan permohonan ini dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 538/78/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Romlih bin Drahim**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa RT. 002 RW. 008 Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kab. Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa RT. 002 RW. 008 No.34 Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada saat Pemohon pulang kerja pernah tidak dibukakan pintu rumah dan akhirnya tidur diluar tanpa alas tidur dan tidak patuh kepada Pemohon terlebih Termohon sudah tidak mau menyiapkan makanan bahkan mencuci baju dan membersihkan rumah (menyapu dan mengepel) saja sudah tidak mau terlebih lagi sering berkata kasar;
- Bahwa ya saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lainnya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan desember sampai sekarang sudah berjalan tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon dirumah saksi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi juga keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;



Saksi 2, **Awaludin Bin Romlih**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kalapa RT. 002 RW. 008 Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kab. Bekasi, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kampung Kebon Kelapa RT. 002 RW. 008 No. 34 Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena pada saat Pemohon pulang kerja pernah tidak dibukakan pintu rumah dan akhirnya tidur diluar tanpa alas tidur dan tidak patuh kepada Pemohon terlebih Termohon sudah tidak mau menyiapkan makanan bahkan mencuci baju dan membersihkan rumah (menyapu dan mengepel) saja sudah tidak mau terlebih lagi sering berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang lainnya;





- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari tiga kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan desember sampai sekarang sudah berjalan tiga bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga dirumah orangtuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi juga keluarga kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Termohon yang menikah pada tanggal 18 September 2016, namun sejak mei 2017 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar an akibat perselisihan dan pertengkar an yang mengakibatkan pada saat Pemohon



pulang kerja pernah tidak dibukakan pintu rumah dan akhirnya tidur diluar tanpa alas tidur dan tidak patuh kepada Pemohon terlebih Termohon sudah tidak mau menyiapkan makanan bahkan mencuci baju dan membersihkan rumah (menyapu dan mengepel) saja sudah tidak mau terlebih lagi sering berkata kasar, karena alasan tersebut Pemohon mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai isteri dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu





Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana relaas panggilan nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 23 Januari 2019 dan tanggal 01 Februari 2019, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 148 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon",*



oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Pemohon dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Termohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi, Romlih bin Drahim dan Awaludin Bin Romlih masing-masing sebagai Ayah dan Kakak Pemohon, keduanya kenal dengan Termohon, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak mei tahun 2017 sudah tidak harmonis akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada bulan desember 2018 termohon



meninggalkan rumah tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan pemohon sehingga pisah rumah, saksi dan keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 18 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 538/78/IX/2016 tertanggal 19 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di alamat rumah orangtua a.n Bapak Romlih/Bugel di Kampung Kebon Kelapa Rt. 002 Rw. 008 No.34 Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai satu orang anak, bernama Aldi Eliyansyah, laki-laki, umur 1 Tahun;
3. Bahwa sejak bulan mei tahun 2017, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Termohon tidak patuh dan hormat kepada pemohon, Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam hal urusan rumah tangga seperti menyiapkan makanan dan tidak melayani Pemohon dalam berhubungan badan dan sring berkata kasar;
4. Bahwa kurang lebih tiga bulan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;



6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فَإِنْ اخْتَلَفَ بَأْنْ لَمْ تَوْجَدْ بَيْنَهُمَا مَحَبَّةٌ وَلَا مَوَدَّةٌ فَالْمُنَاسِبُ الْمَفَارِقَةُ

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuazzaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

*“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, , oleh karenanya permohonan a quo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Cikarang dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : *“Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia ter masuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya “.*



yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Eli Romlih bin Romlih) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sunviana Ayu Lestari binti Maruih) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Drs. Tauhid, S.H., M.H. dan H. Muhsin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Putusan nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 14 dari 15 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Tauhid, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Sayuti.**

**H. Muhsin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fadhlah Latuconsina, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan nomor 225/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 15 dari 15 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)